



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat
Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 30 Juni 1966 (umur 53
tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten
Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir :Pinrang, 31 Dsemer 1972 (umur
46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Watang
Sawitto, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13
Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pinrang dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Prg tanggal 13
Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2008, Pemohon I dan Pemohon II
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan
Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan Penyerahan Wali Nikah
Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II
kepada Imam masjid dan dinikahkan oleh Imam masjid sebagai imam
masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama

Hal 1 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



Saksi-saksi pernikahan, dengan Mahar berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai dengan nomor akta cerai AC/2017/PA/Prg dengan Pemohon II berstatus Janda Cerai dengan nomor akta cerai AC/2004/PA/Prg;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon II di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak para Pemohon, umur 10 tahun;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dan untuk mengurus Paspor anak Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I, (Pemohon I) dengan Pemohon II, (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2008 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, Nomor 660001, tanggal 10 Oktober 2012 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, Nomor 720085, tanggal 03 November 2018 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 096060, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Pinrang, tertanggal 19 September 2013 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, Nomor

Hal 3 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



AC/2017/PA.Prg, tanggal 17 Juni 2006, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P4;

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, Nomor AC/2004/PA.Prg, tanggal 15 September 2004, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

Saksi pertama: Saksi kesatu para Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, mengaku sebagai ipar Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi ipar Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Penyerahan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II kepada Imam masjid;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Imam masjid;

Hal 4 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas 2 (dua) gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan saksi pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Pinrang untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dan untuk mengurus Paspur anak Pemohon;

Saksi kedua : Saksi kedua para Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;

Hal 5 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Nawing;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Imam masjid;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas 2 (dua) gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan saksi pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Pinrang untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dan untuk mengurus Paspor anak Pemohon;

Hal 6 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, didukung pula oleh bukti P serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. Permohonan itsbat nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*vide* penjelasan Pasal 49 poin 22) jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang

Hal 7 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



dilaksanakan secara hukum Islam pada hari tanggal 24 April 2008 di Jalan Bandang No. 51, RT/RW 001, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus keperluan dokumen anak mencari pekerjaan dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah:

1. Apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah?;
2. Apakah antara para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah?;
3. Apakah dalam kehidupan para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak bercerai?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yakni bukti P1 sampai P5 yang selanjutnya majelis hakim akan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa para Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama antara para Pemohon dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak benar-

Hal 8 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5, berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dinilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan janda cerai dan tidak memiliki halangan untuk menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 orang saksi (Saksi kesatu para Pemohon dan Saksi kedua para Pemohon), saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 24 April 2008 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Yang menjadi wali nikah adalah dengan Penyerahan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II kepada Imam masjid dan yang menikahkan Imam masjid sebagai imam mesjid serta saksi nikah Saksi-saksi pernikahan, maharnya adalah berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Hal 9 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dan untuk mengurus Paspor anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri karena para saksi terlibat secara langsung dalam prosesi akad nikah tersebut, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdara jo. Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 April 2008 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang menikahkan Imam masjid, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nawing, disaksikan oleh La Sade dan Sukri, dengan mahar berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak

Hal 10 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dan untuk mengurus Paspor anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 34 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah,

Hal 11 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo adalah berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 2006 berarti setelah 32 tahun berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta Pemohon I dan Pemohon II memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut

Hal 12 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab *l'natut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab *Al-Iqna* juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2008 di Jalan Bandang No. 51, RT/RW 001, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang patut dikabulkan;

Hal 13 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Pemohon I) dengan Pemohon II, (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2008 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H., dan Nasruddin, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hal 14 dari 14 hal. Pen. No 79/Pdt.P/2020/PA.Prg



Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti
Ttd.

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 276.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)